

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Dengan demikian Negara memerlukan manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan Warga Negara Indonesia dan sekaligus tujuan Negara Indonesia dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut Negara membutuhkan yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan Negara yaitu Pemerintah. Pemerintah sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah berupa kebijakan-kebijakan pemerintah (*public policy*).

Kebijakan pemerintah ditujukan untuk pembangunan masyarakat Indonesia. Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta

mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbang sih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbans pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan

dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa dibina oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Dalam perkembangannya dengan didukung peraturan perundang-undangan semakin menguatkan landasan hukum mengenai keberadaan desa yang juga tidak terlepas dari pemerintahan desa itu sendiri. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semakin diperjelas oleh pemerintah mengenai keberadaan desa. pengertian Desa yang tertuang pada pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Agar desa dapat berkontribusi dengan pemerintahan maka Pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kewenangan pada desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdirinya Badan usaha milik desa dilandasi oleh UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa disinggung Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat empat pasal yang menjelaskan mengenai BUMDes, yaitu pada Bab X Pasal 87 di sebutkan bahwa:

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa
2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Dalam Pasal 88 juga menjelaskan mengenai pendirian BUMDes yaitu :

1. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.

2. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Kemudian Pasal 89 menjelaskan bahwa Hasil Usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk :

1. Pengembangan Usaha ; dan
2. Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Terakhir Pasal 90 menjelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan :

1. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan
2. Melakukan pendampingan teknis dan akses kepasar
3. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Dalam undang-undang desa tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMDEs saat ini diharapkan memegang peran penting dalam pengembangan potensi desa khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada diwilayahnya dan bisa menjadi pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDes semakin diperjelas oleh

pemerintah dengan keluarnya Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BUMDes.

Berikut penjelasan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa Badan usaha milik desa, selanjutnya disebut BUM desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya pada bab 2 Pendirian BUM Desa pasal 2 menjelaskan bahwa Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Kemudian dalam pasal 3 menjelaskan pendirian BUM Desa adalah bertujuan untuk :

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga

6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Dalam bab 3 pengurusan dan pengelolaan BUM Desa bagian kesatuan

Bentuk organisasi BUM Desa dalam pasal 7 menjelaskan :

1. BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
2. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
3. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8 BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengamanatkan agar setiap Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 1 Ayat 8 Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat dengan BUM Desa/Kelurahan, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Melihat dari potensi desa yang dapat dikembangkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan memberikan kesempatan peluang berusaha dalam segala sektor kegiatan perekonomian masyarakat dan dengan telah dikucur nya Dana Usaha Desa melalui program pemberdayaan desa sharing manajemen dan antara Pemerintah Profinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti maka memungkinkan bagi desa di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk membentuk BUM desa/kelurahan untuk tindak lanjut dari keberlangsungan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP). Pengelola Dana Usaha Desa tersebut dilakukan oleh lembaga Usaha Ekonomi Desa (UED) yang dikembangkan dengan digulirkan kepada masyarakat sehingga dana tersebut telah berkembang selama tiga (3) tahun Pemerintah Provinsi Riau melakukan manajemen pelaksanaan dengan penempatan Fasilitator untuk tingkat kabupaten dan desa, selanjutnya pengelolaan manajemen diserahkan kepada pemerintah kabupaten kepulauan meranti, bagi desa yang mendapat alokasi dana pada program pemberdayaan desa (PPD) dijadikan cikal bakal untuk pembentukan BUM desa/kelurahan.

Pada desa pelepasan manajemen pemerintah provinsi riau tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten kepulauan meranti dalam hal manajemen, pembinaan, fasilitasi, pendampingan dan lainnya yang berkaitan dengan BUM desa/kelurahan dan UED-SP yang dalam proses menuju BUM desa/kelurahan. Untuk lembaga keuangan lain juga merupakan bagian yang dimasukkan kedalam BUM desa/kelurahan.

Dalam Bab 2 tentang petunjuk pelaksanaan BUM Desa/kelurahan pasal 2 huruf a bab 1 pendahuluan nomor 2 menjelaskan tentang maksud dan tujuan BUM Desa/kelurahan yaitu :

- a. Maksud dari pembentukan BUM Desa/kelurahan adalah sebagai usaha desa, guna mendorong/penampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang belum berkembang menurut adat istiadat budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat desa.
- b. Tujuan dari pembentukan BUM desa/ kelurahan yaitu :
 1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa
 2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
 3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh pelapas uang/rentenir
 4. Sebagai sumber pendapatan asli desa (PADes) dan memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat

5. Sebagai sumber dana yang di alokasikan untuk kepentingan masyarakat secara umum
6. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
7. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat desa.

Kemudian pembentukan badan usaha milik desa/kelurahan ini mempunyai sasaran yaitu :

1. Terlayannya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif
2. tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa, sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya
3. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di desa yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha. Dengan demikian usaha mikro di desa diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara sistematis, mandiri dan berkelanjutan serta sehat dan berdaya saing tinggi.

Selanjutnya jenis kegiatan BUM Desa/ kelurahan meliputi : jasa pelayanan perindustrian dan perdagangan, pertanian, pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, perkebunan, jasa, keuangan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan energy yang berada diluar kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah.

Kemudian bidang usaha BUM desa/kelurahan meliputi :

- a. usaha penyewaan,
- b. usaha perantara,
- c. produksi dan perdagangan
- d. jasa keuangan
- e. usaha bersama
- f. dan bidang usaha lainnya yang memungkinkan dikembangkan di desa

Selanjutnya dalam pasal 2 huruf c bab 3 tentang kelembagaan BUM Desa/kelurahan disebutkan bahwa organisasi pengelolaan BUM Desa/kelurahan terpisah dari organisasi pemerintah desa, organisasi pengelolaan BUM Desa/kelurahan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Organisasi pengelola BUM Desa/kelurahan terdiri dari :

1. Penasehat adalah dijabat oleh kepala desa
2. Pelaksana operasional, yaitu direktur dan kepala unit usaha.

Dalam menjalankan operasional BUM Desa/Kelurahan Direktur dapat mengangkat staf yang terdiri dari Asisten Direktur dan staf Unit Usaha. Asisten Direktur dan Staf Unit Usaha diangkat melalui Surat Keputusan Direktur yang merupakan pegawai BUM Desa/Kelurahan.


Kemudin Dalam BAB IV tentang pengangkatan, masa bakti dan struktur BUM Desa/kelurahan dijelaskan mekanisme pengangkatan pengelola operasional (direktur dan kepala unit usaha)

1. Dilakukan dengan musyawarah dan mufakat untuk menunjuk dan menetapkan jabatan Direktur dan kepala Unit Usaha, dengan adanya berita

acara penetapan musyawarah untuk periode pertama yang di prioritaskan kepada pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), apabila memenuhi persyaratan yang berlaku;

2. Untuk periode berikutnya dilakukan seleksi, dengan mekanisme antara lain sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa membuat pengumuman dalam rangka perekrutan beserta syarat dan tahapan-tahapannya;
 - b. Mengadakan seleksi Administrasi dan fit and propertes terhadap calon dan memberi penilaian terhadap hasil seleksi;
 - c. Dalam melakukan penilaian sesuai poin 2 (dua) di atas Kepala Desa melibatkan Dewan Pembina Kabupaten dan fasilitator Pembina BUM Desa/Kelurahan Kabupaten;
 - d. Bagi yang dinyatakan lulus seleksi sesuai dengan kriterianya maka dapat menetapkan nilai yang tertinggi untuk diangkat menjadi Direktur atau Kepala Unit.

Berikut adalah Bagan Stuktur Kepengurusan BUM Desa/Kelurahan Pada gambar I.1 :



Gambar I.1 : Bagan Struktur Kepengurusan BUMDes/Kelurahan.

Selanjutnya dalam pasal 2 huruf f BAB VI menjelaskan tentang Permodalan, pembagian keuntungan usaha dan perikatan kerja sama.

a. Permodalan

1. Modal pangkal dari kekayaan Desa yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, serta dari tabungan masyarakat berupa dana bergulir yang berasal dari kegiatan program/proyek yang sudah diserahkan kepada masyarakat;
2. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta dari sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk penyertaan modal

pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa;

3. Tambahan modal dari pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan atau lainnya yang mengatur pinjamannya dilakukan oleh / atas nama Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Desa;
4. Modal dari bantuan pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) yaitu Dana Usaha Desa (DUD), Usaha Ekonomi Desa (UED) dan tabungan masyarakat berupa Simpan Pinjam (SP) serta keuntungan usahanya dijadikan Modal pada Unit usaha jasa keuangan dan sejenisnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
5. Seluruh Keuntungan usaha lembaga UED dari cadangan modal dijadikan modal awal BUM Desa/Kelurahan pada unit usaha jasa keuangan atau sebutan lain, yang diserahkan oleh Pengelola lembaga UED Kepada Kepala Desa, dengan ada nya surat penyerahan;
6. Dana Usaha Desa/Kelurahan (DUD/K) pokok beserta bunga DUD/K dari Pinjaman lembaga UED dan dari cadangan modal UED dijadikan modal awal BUM Desa/Kelurahan pada unit usaha jasa keuangan atau sebutan lain, berdasarkan surat keputusan Kepala Desa;
7. Dana Simpan Pinjam (SP) masyarakat pada Program Pemberdayaan Desa (PPD) dijadikan modal BUM Desa/Kelurahan sebagai penyertaan modal berdasarkan berita acara musyawarah masyarakat yang menyimpan, untuk modal unit usaha yang disepakati bersama.

Desa Mekong memiliki potensi desa yang diharapkan mampu digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap. Oleh sebab itu, pemerintah desa mencoba memfasilitasi agar semua kebutuhan dan kesulitan yang dialami oleh masyarakat desa bisa terpenuhi. Desa Mekong membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama BUMDes Mekong Lestari yang berdiri pada bulan Januari 2017.

Badan Usaha Milik Desa Mekong Lestari ini bergerak pada bidang Simpan Pinjam, dan bidang lainnya seperti Penyediaan Sarana Produksi Pertanian, Perkreditan Barang, dan Pengelola Pasar Desa. Bergeraknya peredaran uang dalam system usaha ikut menghidupkan kegiatan perekonomian masyarakat desa. Kebutuhan masyarakat semakin meningkat dengan naiknya berbagai macam kebutuhan pokok, sehingga masyarakat berupaya untuk mencari solusi dengan berdagang sesuai ke ahliannya atau berusaha lain dengan tujuan mendapatkan penghasilan. Program pinjaman uang yang diberikan kepada masyarakat dengan pinjaman minimal Rp. 500.000 dan Maksimal Rp. 10.000.000, dengan jaminan berupa Surat Tanah dan BPKB Motor untuk dapat mencairkan dana tersebut dengan bunga yang diberikan oleh Unit simpan pinjam sebesar (1,5%). Program simpan pinjam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menggunakan pinjaman dana berupa uang agar dapat membuka usaha dan menambah modal usaha yang telah ada.

Persyaratan pemanfaatan/ peminjam:

1. Diutamakan warga desa Mekong yang telah berdomisili minimal 3 tahun di desa Mekong.
 2. Warga yang merupakan warga Desa Mekong yang mempunyai usaha di desa Mekong ataupun diluar desa Mekong lebih dari satu tahun
 3. Pinjaman secara perorangan dan kelompok
 4. Umur anggota yang boleh mengajukan minimal 20 tahun dan maksimal usia 55 tahun
 5. Membayar asuransi 1,5 % dari total pinjaman
 6. Memiliki usaha
 7. Membuat proposal sesuai dengan format yang telah disesuaikan
 8. Bersedia menerima semua sanksi yang ditetapkan
 9. Bersedia menanggung seluruh biaya administrasi pinjaman
- Selanjutnya, Mekanisme pengembalian yaitu :
1. Peminjam wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan isi surat perjanjian.
 2. Lama peminjaman 6 bulan, 12 bulan, atau maksimal 18 bulan.
 3. Peminjam yang mengembalikan lewat jatuh tempo harus membayar Bunga tambahan yang tertera dalam surat perjanjian.
 4. Jika menunggak maka akan dikenakan denda Rp 1000/hari/1 Juta.
 5. Pelunasan pinjaman yang dilakukan setelah berjalan satu tahun pinjaman dikenakan biaya administrasi 2% dari total pinjaman pokok.
 6. Apabila pelunasan pinjaman dibawah 1 tahun tidak berlaku point di atas (tidak di kenai biaya).

Dan yang menjadi Alasan Penulis dalam meneliti penelitian Peranan BUMDes adalah : (1) BUMDes merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memperkecil angka kemiskinan masyarakat Desa. Oleh karena itu peneliti ingin melihat apakah Kegiatan BUMDes di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dapat Mendorong Perekonomian Masyarakat Desa yang lebih baik, dengan memberi peluang kepada masyarakat untuk berkembang dan berdaya sesuai dengan kemampuan dan potensi Desa. (2) Pokok bahasan dalam Usulan Penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan, dan BUMDes merupakan salah satu strategi dari kebijakan pemerintahan. (3) Secara literature dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan usulan penelitian ini tersedia sehingga usulan penelitian ini dapat diselesaikan, dan lokasi Penelitian, serta waktu sangat terjangkau dan mendukung untuk dilakukan penelitian oleh Penulis, sehingga penulis memilih Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Sebagai Objek Penelitian.

Berikut ini adalah daftar pengguna jasa simpan pinjam BUMDes Mekong Lestri per september hingga november 2017 berdasarkan hasil survey awal penelitian di BUMDes Mekong.

Tabel I.1 : Daftar Pengguna Jasa BUMDes Mekong Lestari : September Tahun 2017

Jumlah Peminjam	112 Orang
Laki-Laki	76 Orang
Perempuan	36 Orang
Peminjam Lunas	1 Orang
Peminjam Belum Lunas	111 Orang
Jumlah Tunggakan	37.783.333 Rupiah
Jumlah Penunggak	51 Orang
Peminjam Jatuh Tempo	0 Orang
Nilai Jatuh Tempo	- Rupiah

Tabel I.1 : Daftar Pengguna Jasa BUMDes Mekong Lestari : Oktober Tahun 2017

Jumlah Peminjam	112 Orang
Laki-Laki	76 Orang
Perempuan	36 Orang
Peminjam Lunas	2 Orang
Peminjam Belum Lunas	110 Orang
Jumlah Tunggakan	43.251.000 Rupiah
Jumlah Penunggak	51 Orang
Peminjam Jatuh Tempo	0 Orang
Nilai Jatuh Tempo	- Rupiah

Tabel I.1 : Daftar Pengguna Jasa BUMDes Mekong Lestari : November Tahun 2017

Jumlah Peminjam	112 Orang
Laki-Laki	76 Orang
Perempuan	36 Orang
Peminjam Lunas	2 Orang
Peminjam Belum Lunas	110 Orang
Jumlah Tunggalan	53.898.222 Rupiah
Jumlah Penunggak	56 Orang
Peminjam Jatuh Tempo	0 Orang
Nilai Jatuh Tempo	- Rupiah

Sumber : Buku Laporang Keuangan BUMDes Mekong Lestari Desa Mekong

Unit Simpan Pinjam.

Dilihat dari tabel diatas masih tingginya jumlah tunggakan masyarakat dengan jumlah tunggakan yang sangat besar sehingga modal yang telah digulirkan kepada masyarakat terjadi kredit macet.

Adapun fenomena yang ditemui dilapangan di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa BUMDes Mekong Lestari dalam pelaksanaannya dan yang masih menjadi gejala saat ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya tunggakan masyarakat yang Meminjam dana BUMDes Mekong Lestari sehingga menyebabkan dana yang telah digulirkan kepada masyarakat tidak memberikan pemasukkan ke BUMDes Mekong Lestari sehingga untuk peminjaman berikutnya masih ditunda.

2. Dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes Mekong Lestari desa Mekong menjelaskan tentang simpanan masyarakat yaitu : setiap anggota dan masyarakat dikenakan simpanan wajib, simpanan suka rela, dan simpanan berjangka. Namun dalam hal ini masyarakat hanya meminjam dana bumdes saja dan tidak adanya simpanan atau iuran rutin dari masyarakat sehingga modal untuk membangun unit terhambat.
3. Masih belum jelasnya porsi pembagian hasil untuk pengelola BUMDes Mekong lestari.

Program BUMDes Mekong Lestari yaitu program simpan pinjam serta program lainnya yang belum efektif dan efisien serta belum terarah dalam penerapannya, selain itu tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang masih ditemukan dilingkungan masyarakat. Dengan didirikannya BUMDes Mekong Lestari bertujuan untuk menguatkan pengelolaan keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi dibidang perdagangan, perkebunan, perternakan serta peningkatan usaha kecil dan menengah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa Mekong.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian **“Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian dan latar belakang masalah yang ada dapat disimpulkan rumusa masalahnya adalah sebagai berikut : “ Bagaimana Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menjelaskan Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dari Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan dan dapat menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya yang ingin mengadakan dan melanjutkan pembahasan dan pengkajian lebih mendalam tentang permasalahan yang sama di masa yang akan datang.
2. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pengetahuan bagi badan usaha milik desa dalam menggerakkan perekonomian desa yang ada di desa

Mekong kecamatan tebing tinggi barat kabupaten kepulauan meranti dapat berjalan dengan baik serta memberikan pengaruh pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3. Penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan masukan bagi Pemerintah Desa untuk membentuk BUMDes sebagai sarana memajukan desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau